



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Lintas Tebo – Bungo Km. 12
Komp. Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telp. 0744 – 21770 Email: dinsosp2pakab.tebo@yahoo.com

MUARA TEBO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO**
NOMOR : 38 TAHUN 2023

TENTANG
UNIT LAYANAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TEBO

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TEBO,

Menimbang : a. bahwa perlu melakukan antisipasi serta respon cepat agar layanan bantuan sosial dapat berjalan efektif, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah serta tepat kualitas;
b. bahwa bahwa pengaduan masyarakat sebagai wujud dari pengawasan masyarakat perlu dikelola secara baik dan efektif, guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial;
c. bahwa sehubungan dengan point a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu adanya pembentukan Unit Layanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan pengaduan Pelayanan Publik;
6. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 191/HUK/2011 tentang Panduan penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia;
7. Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Bupati Tebo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Layanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;

KEDUA : Unit layanan dan penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas dan fungsi :

1. Mengkoordinasikan penanganan penyelesaian pengaduan;
2. Mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan;
3. Memfasilitasi bimbingan teknis dan sosialisasi sistem pengelolaan pengaduan;
4. Mengelola pengaduan yang masuk di tingkat kabupaten;
5. Menginput data pengaduan termasuk pengaduan luar jaringan dan tatap muka;
6. Unit layanan pengaduan memberikan respon cepat agar layanan khususnya bantuan sosial berjalan efektif, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah serta tepat kualitas;
7. Terwujudnya tertib pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat;
8. Melaksanakan tugas lain yang diperlukan yang berkenaan dengan layanan pengaduan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Tebo
Pada tanggal : 10 - 10 - 2023

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TEBO,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

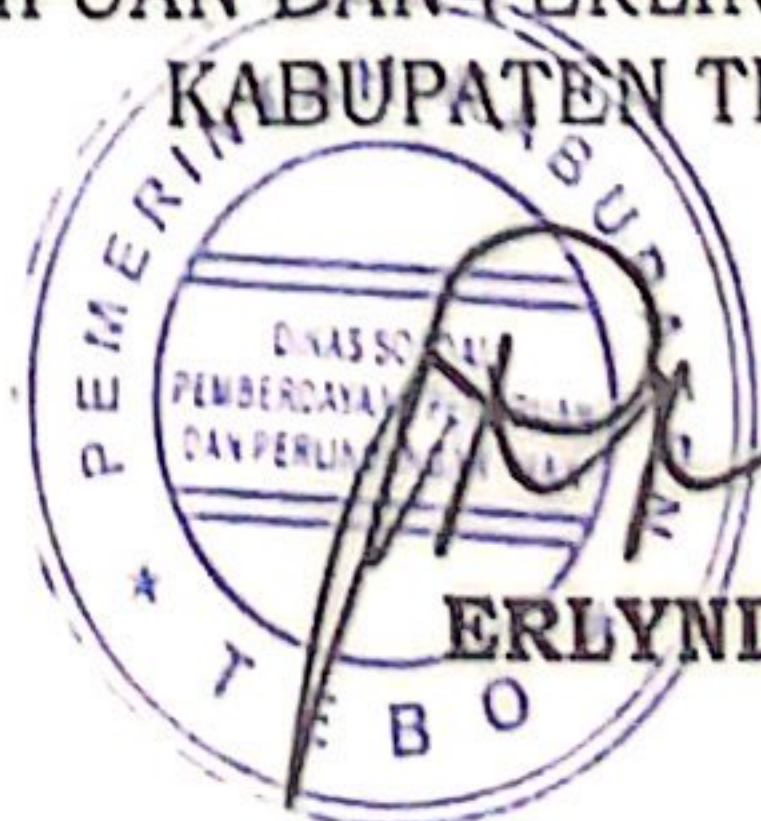
1. Yth. Bapak Bupati Tebo;
2. Yth. Sdr. Inspektur Kabupaten Tebo;
3. Yth. Sdr. Kepala bagian Organisasi Sekretariat daerah Kabupaten Tebo.
4. Yth. Yang bersangkutan;
5. Arsip

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KAB. TEBO
NOMOR : 38 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 - 10 - 2023

UNIT LAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN MAASYARAKAT

NO	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo
2.	Koordinator	Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo
3.	Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo
4.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Anak dan Rehabilitasi Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo
6.	Wakil Sekretaris	Kepala Bidang PKHPKK Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo
7.	Administrator	Staf pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo
8.	Anggota	Staf Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo
9.	Petugas Penerima Pengaduan	Staf Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo
10.	Petugas Analisa Data	Jabatan fungsional Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TEBO,


ERLYNDA